



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
TENTANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 20.5.60/UN32.8/KS/2026

Nomor : 800.2.4.9/ 5144 /2026

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (04-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi pada Universitas Negeri Malang Periode Masa Jabatan Tahun 2022-2027, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi, yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5, Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yunita Dyah Suminar, M.Sc, M.Si** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800.1.3.3/1233/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Soetarto 132 Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

1. **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi di lingkungan Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Psikologi;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka: (a) menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan berkualitas yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien; (b) memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran dan kesehatan di RSUD Dr. Moewardi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak terbatas pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 Tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Halaman 2 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- j. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1418/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama;
- k. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.01/MENKES/445/2020 tentang Perijinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID 19;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;
- m. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

- 1. **Fakultas Psikologi, selanjutnya disebut FPsi** adalah unit organik di bawah Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Negeri Malang dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
- 2. **Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD Dr. Moewardi** adalah merupakan Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- 3. **Bagian Pendidikan dan Penelitian** adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- 4. **Pendidikan** adalah program Pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
- 5. **Penelitian** adalah semua program penelitian intervensi, maupun survey yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA.
- 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
- 7. **Dosen Tidak Tetap/ Dosen Luar Biasa** adalah dosen terkait yang berasal dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembimbingan terhadap peserta didik dengan perjanjian kerja.

Halaman 3 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

8. **Peserta Didik** adalah peserta, program Pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
9. **Clinical Instructor (CI)** adalah pembimbing profesional RSUD Dr. Moewardi yang dipilih dan ahli dalam praktek magang klinik
10. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara FPsi dan RSUD Dr. Moewardi dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
11. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PIHAK KEDUA** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 **TUJUAN**

(1) Tujuan Umum adalah:

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan Program Studi **PIHAK KESATU** dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang ilmu pengetahuan teknologi kesehatan, serta untuk tujuan peningkatan kompetensi sumber daya yang sudah ada.
- b. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subjek penelitian bidang kedokteran, peneliti, dan **PARA PIHAK**.
- d. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu penyelenggaraan Program Studi, mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya yang dimiliki secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.

(2) Tujuan Khusus adalah:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta patient safety di **PIHAK KEDUA**;
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan praktik klinik di **PIHAK KEDUA** serta peningkatan kualitas mutu sumber daya manusia **PARA PIHAK**;

Halaman 4 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- c. Meningkatkan mutu penelitian **PARA PIHAK**;
- d. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi peserta didik **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan dan pengabdian masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PARA PIHAK** secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Pasal 5 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi, aspek medikolegal, aspek sumberdaya manusia, aspek pendanaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Penyelenggaraan praktik klinik di **PIHAK KEDUA** antara lain meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari program pendidikan **Program Studi S1 Psikologi**
- (3) Proses pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada ayat (1) bagi peserta didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 **PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan:

- (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;

Halaman 5 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Peraturan internal yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Standar profesi, standar pelayanan kesehatan dan etika profesi yang berlaku;
- (4) Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (6) Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi peserta didik.

Pasal 7 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab untuk :

- (1) Saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai visi dan misi **PARA PIHAK**;
- (2) Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan, dan diintegrasikan dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
- (3) Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan;
- (4) Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan yang bermutu;
- (5) Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;
- (6) Menjamin pencapaian status akreditasi / sertifikasi unggul pada institusi **PARA PIHAK**;
- (7) Menyelenggarakan pengembangan jejaring kerja sama yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan tujuan pada ayat (1);
- (8) Menyusun dan menghasilkan keputusan bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (9) Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (10) Menyediakan pendidik dan pembimbing untuk penyelenggaraan praktik klinik peserta didik;
- (11) Menjamin tercapainya lulusan yang kompeten dan berkualitas.

Pasal 8 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Memperoleh kesempatan seluas-luasnya menggunakan lokasi di **PIHAK**

Halaman 6 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

KEDUA sebagai lahan penyelenggaraan pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan bagi peserta didik;

- b. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;
- d. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan visitasi bersama **PIHAK KEDUA** secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
- f. Menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik;
- g. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA** bersama-sama **PIHAK KESATU**;
- b. Menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan biaya praktik klinik peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menolak penempatan peserta didik **PIHAK KESATU**, apabila melampaui kapasitas yang tersedia;
- e. Mendapatkan kesempatan bagi *Clinical Instructor* **PIHAK KEDUA**, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- f. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik **PIHAK KEDUA** yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik **PIHAK KESATU**;
- g. Memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan Peserta Didik **PIHAK KESATU**;
- h. Mengusulkan *Clinical Instructor* kepada **PIHAK KESATU** bagi peserta didik;
- i. Memberikan materi pembekalan orientasi umum dan khusus (pra pendidikan) kepada peserta didik **PIHAK KESATU** sebelum masa praktik klinik dimulai;
- j. Mengikutsertakan peserta didik **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pemantauan mutu dan keselamatan pasien selama masa pendidikannya;

Halaman 7 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- k. Memperoleh bantuan sumber daya yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara proporsional;
 - l. Mendapat kemudahan akses di **PIHAK KESATU** bagi pengembangan kompetensi staf pendidik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan **PIHAK KEDUA**;
 - m. Menghentikan untuk sementara dan atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dianggap merugikan **PIHAK KEDUA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik bersama-sama **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mempersiapkan kurikulum/modul Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengirimkan peserta didik dengan kompetensi dan level sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menetapkan secara tertulis daftar peserta didik dalam bentuk surat tugas;
 - f. Memberitahukan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja wajib disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai guna penyusunan Kouta;
 - g. Membayar biaya praktik klinik peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**;
 - h. Menerima penempatan Peserta Didik **PIHAK KESATU**, sesuai kapasitas yang tersedia di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - i. Memberikan kesempatan bagi *Clinical Instructor* **PIHAK KEDUA**, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - j. Memberikan penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik **PIHAK KEDUA** yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik **PIHAK KESATU**;

Halaman 8 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- k. Menerima sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**;
- l. Menerima usulan *Clinical Instructor* dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** bagi peserta didik;
- m. Menetapkan secara tertulis *Clinical Instructor* yang berasal dari **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan;
- n. Menerima materi pembekalan orientasi umum dan khusus (pra pendidikan) peserta didik **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik klinik dimulai;
- o. Mengikutsertakan peserta didik **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pemantauan mutu dan keselamatan pasien selama masa pendidikannya;
- p. Mendukung penyediaan sarana prasarana dengan memberikan bantuan sumber daya yang dibutuhkan peserta didik **PIHAK KESATU** untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara proporsional kepada **PIHAK KEDUA**;
- q. Memberikan kemudahan akses bagi pengembangan kompetensi staf pendidik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan **PIHAK KEDUA**;
- r. Menerima penghentian sementara dan atau seterusnya kegiatan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dianggap merugikan **PIHAK KEDUA**, setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- s. Memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi peserta didik kepada **PIHAK KEDUA** 2 (dua) minggu sebelum peserta didik melakukan kegiatan;
- t. Mematuhi dan mengikuti segala sistem administrasi serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- u. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan praktik klinik peserta didik di **PIHAK KEDUA**;
- v. Menugaskan pendidik/pembimbing akademik, yang secara reguler melakukan tugasnya membimbing, mengawasi dan mengevaluasi peserta didik selama melaksanakan praktik klinik di **PIHAK KESATU** minimal 2 kali setiap periodenya;
- w. Memberikan pelatihan preceptorship bagi pendidik klinis **PIHAK KEDUA**;
- x. Bertanggung jawab terhadap biaya pemeriksaan dan perawatan bagi peserta didik yang terpapar benda tajam, tertusuk jarum bekas pasien atau kecelakaan kerja, wabah selama proses pendidikan;
- y. Mendukung akreditasi **PIHAK KEDUA**;
- z. Memenuhi predikat minimal B pada akreditasi BAN PT/LAM PT-Kes.

Halaman 9 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menerima peserta didik **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan praktik klinik;
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik **PIHAK KESATU** menggunakan lokasi di **PIHAK KEDUA** sebagai lahan penyelenggaraan pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan bagi peserta didik;
- c. Mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis dan atau pelayanan penunjang medis yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**, agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
- d. Menyediakan tenaga pembimbing/pendidik, tenaga penunjang pendidikan/administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan penunjang medis bagi peserta didik secara proporsional;
- e. Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara proporsional;
- f. Memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Menyenggarakan pendidikan klinik berkualitas kepada peserta didik sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- h. Melakukan visitasi bersama **PIHAK KESATU** secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini.

(3) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. Menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala minimal setahun sekali.

Pasal 10

HAK CLINICAL INSTRUCTOR DAN PESERTA DIDIK

(1) *Clinical Instructor* berhak:

- a. Mendapatkan pengembangan kompetensi dari **PIHAK KESATU**;

Halaman 10 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- b. Menerima Surat Keputusan sebagai *Clinical Instructor* dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Peserta Didik berhak:
 - a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari *Clinical Instructor* sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien/pelayanan sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak *Clinical Instructor* dan peserta didik yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KEWAJIBAN *CLINICAL INSTRUCTOR* DAN PESERTA DIDIK

- (1) *Clinical Instructor* berkewajiban:
 - a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. Memantau dan membina peserta didik;
 - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - d. Memberikan masukan kepada **PARA PIHAK** tentang penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Profesi Psikolog, dan Doktor Psikologi Pendidikan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Mengikuti kegiatan *Medical Check Up (MCU)* sebelum melaksanakan praktik klinik dengan ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada *Clinical Instructor*;
 - d. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** serta *Clinical Instructor*;
 - e. Meminta izin kepada *Clinical Instructor* bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - f. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban *Clinical Instructor* dan peserta didik yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK

- (1) Jumlah daya tampung peserta didik di **PIHAK KEDUA** didasarkan kesepakatan

Halaman 11 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PARA PIHAK dan kemampuan daya tampung **PIHAK KEDUA**.

- (2) Peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Program Studi S1 Psikologi: 3 orang/periode
 - b. Daya tampung peserta didik didasarkan pada perbandingan pendidik dengan peserta didik maksimal 1:5
- (3) **PIHAK KEDUA** melalui koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, dapat mengurangi jumlah peserta didik seperti yang tercantum pada ayat 2 pasal 12 atau menghentikan pelaksanaan praktik klinik terkait adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) dan kondisi dimana menurut pertimbangan **PIHAK KEDUA** tidak memungkinkan dilaksanakan praktik klinik.

Pasal 13 **PENDIDIKAN**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA** diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Modul dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan mengacu pada ketentuan dan dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14 **PENELITIAN**

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan serta mendapat ijin Pimpinan **PIHAK KEDUA**.

Halaman 12 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Semua penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penyelenggaraan penelitian di **PIHAK KEDUA** mengedepankan perwujudan penerapan prinsip pengetahuan dan praktik berbasis bukti (*Evidence-based practice*), penelitian translasional dan teknologi kedokteran dan kesehatan lainnya yang terkoordinasi di institusi **PARA PIHAK**.
- (4) Pelaksanaan penelitian di **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** wajib mengikutsertakan sumber daya manusia terkait dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota tim peneliti.
- (5) Hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian mandiri dan kolaborasi sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Pasal 15 **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1) Penyelenggaraan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan mengacu pada peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16 **SUMBER DAYA MANUSIA**

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian/pelayanan kesehatan, peserta didik bertanggung jawab kepada *Clinical Instructor*.
- (5) *Clinical Instructor* **PIHAK KEDUA** mendapatkan penetapan melalui mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Penunjukan dan penugasan *Clinical Instructor* praktik klinik diatur oleh **PIHAK KEDUA**.

Halaman 13 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 17
SARANA, PRASARANA DAN BAHAN HABIS PAKAI

- (1) **PIHAK KEDUA** berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA** dan secara proporsional.
- (2) Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam lingkup kerja sama, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Kerusakan sarana dan/atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 18
PEMBIAYAAN/ KEUANGAN

- (1) Segala biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Biaya praktik klinik peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan akan diselesaikan sebelum Praktik klinik dimulai sesuai dengan aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya pembuatan/perpanjangan Perjanjian Kerja Sama institusi pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai dengan aturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Biaya penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan mengacu ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KESATU** menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melawan hukum dan sah peruntukannya.

Pasal 19
MEDIKOLEGAL

- (1) Apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Halaman 14 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara perdata dan administrasi terhadap gugatan akibat dari segala kelalaian dan kesalahan yang menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap masyarakat pengguna jasa **PIHAK KEDUA**, yang dilakukan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (5) Persetujuan tindakan (*Informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien.
- (6) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari timbulnya masalah medikolegal, ini merupakan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 20

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Dalam rangka mendapatkan bantuan dari pihak lain, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain tentang pendanaan, sumber daya manusia, peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kesehatan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat (1) tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili **PARA PIHAK**.

Pasal 22

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai berlaku **tanggal 4 Mei 2026** sampai dengan **tanggal 4 Mei 2029**, selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**
- (2) Apabila dianggap perlu, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**.

Halaman 15 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jalan salah satu pihak memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat **PARA PIHAK**.

Pasal 23

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau Orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau Orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini, apabila **PARA PIHAK** berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau Orang yang bekerja pada **PARA PIHAK** telah bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai **PARA PIHAK**.

Halaman 16 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 24
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktik kerja harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai guna penyusunan Kouta.
- (3) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 25
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 26
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan perubahan teknis, tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit dan huru-hara;
 - b. perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Halaman 17 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 27

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding (musyawarah) untuk mufakat dan melakukan perubahan, perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan menjadi satu kesatuan & bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala sengketa, perselisihan, dan perbedaan pendapat (ketidaksepahaman) yang terjadi antar **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengajukan penyelesaian perselisihan/ketidaksepahaman tersebut kepada Dewan Pengawas atau pimpinan **PARA PIHAK**;
- (4) Apabila tahap yang dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menempuh penyelesaian melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) dengan cara mediasi.

Pasal 28

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian berakhir setelah terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (22);
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;

Halaman 18 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 29

KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada PIHAK lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

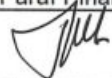
a. **Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**

Alamat Pos : Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145
Nomor Telepon : (0341)551312
Nomor Faksimil : -
Alamat e mail : dekan@fpsi.um.ac.id
Website : fpsi.um.ac.id

b. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi**

Alamat Pos : Jl. Kolonel Sutarto No.132, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Nomor Telepon : (0271) 634634
Nomor Faksimil : (0271) 637412
Alamat e mail : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : <http://rsmoewardi.jatengprov.go.id>

Halaman 19 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 30
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

PIHAK KEDUA

RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah
Direktur,



Yunita Dyah Suminar, M.Sc, M.Si

Halaman 20 dari 20

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	